

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman sangatlah terasa pada masa sekarang ini. Manusia tadinya harus melakukan aktivitas secara manual, kini sudah dapat melakukan semuanya dengan bantuan berbagai macam alat elektronik dan media internet.¹ Perkembangan zaman dapat dilihat dan dirasakan berdasarkan perkembangan teknologi yang ada dan dapat dirasakan di berbagai Negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia, salah satunya adalah media internet, radio, dan satelit.² Perkembangan zaman merupakan pembaharuan yang terjadi dalam peradaban manusia yang membawa beberapa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.³

Dampak positif dari perkembangan zaman adalah manusia mendapatkan berbagai macam kemudahan dengan bantuan teknologi. Dengan adanya alat transportasi, manusia tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menempuh suatu perjalanan. Sedangkan salah satu dampak negatif dari perkembangan zaman adalah terciptanya gaya hidup yang cenderung sendentari.⁴

¹ Muhamad Ngafifi, 2014, Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi Volume 2, No 1, hlm 34.

² Kompas.com, “Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/164007469/perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

³ Ana Puji Astuti dan Anike Nurmalita. 2014. Teknologi Komunikasi Dan Perilaku Remaja. Jurnal Analisa Sosiologi. Volume 3 No 1, hlm 92.

⁴ Winarsi Damopolii dkk. 2013. Hubungan Konsumsi Fastfood Dengan Kejadian Obesitas Pada Anak SD Di Kota Manado. Ejournal Keperawatan (E-Kp) Volume 1. No 1, hlm 2.

Gaya hidup sedentari adalah gaya hidup dimana di dalamnya terdapat kebiasaan-kebiasaan tidak melibatkan banyak aktivitas atau tidak banyak melakukan gerak.⁵ Gaya hidup sedentari merangsang berdirinya beberapa *platform online* yang berupa *marketplace*, *online shop*, *e commerce*, dan lainnya. Di Indonesia, *marketplace*, *online shop*, dan *e commerce* menalami pertumbuhan yang luar biasa. Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary menyatakan pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (*E-Commerce*) di Indonesia mencapai 78 persen.⁶



Gambar 1. 1. Grafik Transaksi *E Commerce* di Indonesia Tahun 2014-2020

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>


⁵ Sofi A Rahma Pramudita dan Siti Rahayu Nadhiroh, 2017. Gambaran Aktivitas Sedentari Dan Tingkat Kecukupan Gizi Pada Remaja Gizi Lebih Dan Gizi Normal. Jurnal Media Gizi Indonesia, Volume 12, No. 1, hlm 2.

⁶ Kominfo, "Kemkominfo: Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen", <https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 transaksi *e commerce* di Indonesia sebesar Rp 25.100.000.000.000 (dua puluh lima koma satu triliun rupiah) dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi Rp 42.500.000.000.000 atau sebesar 69,32%. Pada tahun 2016 transaksi *e commerce* di Indonesia mengalami peningkatan menjadi Rp 69.800.000.000.000 atau sebesar 64,24%. Pada tahun 2017 transaksi *e commerce* di Indonesia mengalami peningkatan menjadi Rp 108.400.000.000.000 atau sebesar 55,3%. Pada tahun 2018 transaksi *e commerce* di Indonesia mengalami peningkatan menjadi Rp 144.100.000.000.000 atau sebesar 32,93%. Pada tahun 2019 transaksi *e commerce* di Indonesia mengalami peningkatan menjadi Rp 205.500.000.000.000 atau sebesar 42,61%. Pada tahun 2020 transaksi *e commerce* di Indonesia mengalami peningkatan menjadi Rp 266.300.000.000.000 atau sebesar 29,59%.

Terkait dengan *e commerce* yang ada di Indonesia, Harian "Bisnis Indonesia" Edisi Jumat 17-9-2021 halaman 1 menyatakan bahwa Tokopedia merupakan *E-Commerce* teratas (Nomer 1) dibandingkan *e-commerce* lainnya. Pernyataan ini dibangun berdasarkan *traffic share*, dimana berdasarkan *traffic share* tersebut terdapat beberapa *E-Commerce* yang memiliki *traffic share* terbesar di Indonesia, seperti: Tokopedia yang berada di urutan teratas dengan 135.080.000 klik, kemudian Shopee dengan 127.400.000 klik, lalu Bukalapak dengan 34.170.000 klik, Lazada dengan 30.520.000 klik, Blibli 19.590.000 klik, Bhineka dengan 6.730.000 klik, Orami dengan 5.340.000 klik, Ratali dengan 4.480.000 klik, JD.ID dengan 4.060.000, Zalora dengan 2.860.000 klik..

Dari sekian banyak transaksi dan *e commerce* di atas, didominasi oleh pelaku *e commerce* yang berusia muda. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 1. 2. Grafik Pelaku *E Commerce* di Indonesia Berdasarkan Usia

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa pelaku *e commerce* di Indonesia mayoritas berusia 21-30 tahun atau sebanyak 42%, kemudian diikuti oleh usia 31-40 tahun sebanyak 38%, kemudian 40 tahun ke atas sebanyak 11% dan usia di bawah 20 tahun sebanyak 9%. Satu hal yang perlu dicermati di sini adalah banyaknya pelaku *e commerce* yang berusia di bawah 20 tahun karena menjadi riskan apabila suatu transaksi dilakukan oleh pihak belum dewasa dan pihak tersebut tidak dapat dibebani tanggung jawab untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Pengaturan *E-Commerce* di Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dua hal penting dalam pengaturan *E-Commerce* dalam undang undang tersebut: Pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum

perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. Kedua, diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya.

Di dalam *E-Commerce* terjadi pertukaran informasi bisnis, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan transaksi antara dua belah pihak. Terkait dengan keabsahan dalam suatu transaksi, Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Transaksi elektronik merupakan bagian dari *E-Commerce* (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik). Pada Pasal 47 ayat (2) butir b PP Nomor 82 Tahun 2012 disebutkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah jika dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertumbuhan *E-Commerce* di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan adanya terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Dalam *E-Commerce*, pihak yang melakukan transaksi secara fisik tidak saling bertemu, maka kemungkinan lahirnya berbagai bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Sisi negatif lainnya yang sering kali tampak dalam transaksi *E-Commerce* adalah apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah atau pelayanan yang diberikan oleh produsen kurang

memuaskan⁷ produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.⁸ Hal yang paling dikhawatirkan adalah apabila konsumen yang mengalami kerugian merupakan konsumen yang di bawah umur.

Kegiatan jual beli secara *online* dalam dua tahun terakhir tercatat bahwa penipuan dalam jual beli *online* yang dialami oleh konsumen di bawah umur walaupun pada dasarnya seorang anak dibawah umur atau belum dewasa tidak memiliki kecakapan untuk melakukan sebuah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, sehingga peralihan hak tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang mewakili anak di bawah umur baik oleh orang tua maupun orang lain yang diangkat sebagai wali sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁹ Dikutip dari bacapikirshare.org: “penipuan yang terjadi pada transaksi *online* dimana korbannya adalah anak di bawah umur hampir mencapai 40 %”,¹⁰ dan di dalam liputan6.com dikatakan bahwa: “pada tahun 2019 total jumlah aduan masyarakat terkait penipuan *online* mencapai 1.616 kasus.”¹¹ Banyaknya kasus

⁷ Subekti. 2004. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermedia, hlm 79.

⁸ Dikdik Arief dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 144.

⁹ M. Fuad Fatoni dan Weppy Susetyo, 2017, Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak Dibawah Umur, Jurnal Supremasi Volume 7 No 1, hlm 57. _

¹⁰ Bacapikir, Anak Potensial Menjadi Korban Penipuan Online, <https://www.bacapikirshare.org/anak-potensial-menjadi-korban-penipuan-online/> diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 10.37 WIB, diakses tanggal 26 September 2021.

¹¹ Liputan 6, HEADLINE: Marak Penipuan Online Shop Di Medsos, Hati-Hati Modusnya Makin Canggih, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih>, diakses tanggal 26 September 2021.

penipuan yang menimpa konsumen di bawah umur ini menjadi masalah serius yang harus ditangani. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan hukum bagi seorang anak sebagai konsumen.

Seorang anak di bawah umur atau belum dewasa tidak memiliki kecakapan untuk melakukan sebuah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata sehingga untuk mengatasi permasalahan penipuan dalam transaksi *online* dimana anak di bawah umur yang menjadi korbannya, digunakanlah perlindungan hukum bagi anak-anak. Perlindungan ini diberikan agar dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal dan terpenuhinya pelaksanaan asas non diskriminasi yang diberikan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3. Selain itu pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara garis besar menyatakan bahwa perlindungan bagi konsumen dilakukan agar menjamin adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Tokopedia merupakan *E-Commerce* terbesar pertama di Indonesia, dan dalam praktiknya di Tokopedia kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah apabila pembeli (pengguna) memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh PT. Tokopedia terkait penggunaan situs website. Di dalam *E-Contract* PT. Tokopedia tidak mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai

konsumen, akan tetapi di bagian umum angka 2 tertulis bahwa “Mitra Tokopedia adalah orang yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum”. *E-contract* Tokopedia sama sekali tidak melepaskan tanggungjawabnya bilamana ada konsumen di bawah usia yang dirugikan atau menjadi korban penipuan dari transaksi *online* karena dalam *e contract* tersebut tidak digunakan frase “hanya atau khusus”.

Maka dari, itu dalam analisis peneliti, *E-contract* PT. Tokopedia belum mengatur secara jelas bagaimana perlindungan konsumen dalam hal ini adalah anak. Hal ini perlu dikaji supaya dapat memberikan perlindungan hukum khususnya kepada anak dalam Transaksi di *platform* tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting dilakukannya penelitian ataupun analisis mengenai perlindungan anak sebagai konsumen. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Tokopedia”. Adapun peneliti memilih *E-Commerce* Tokopedia sebagai subjek di dalam penelitian ini adalah karena *E-Commerce* Tokopedia merupakan *E-Commerce* teratas di Indonesia berdasarkan *traffic share* seperti yang ditulis di dalam Harian "Bisnis Indonesia" Edisi Jumat 17-9-2021 halaman 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dan supaya pembahasan di dalam penelitian ini terarah dan tidak meluas, maka peneliti membuat rumusan

masalah di dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pihak penjual terhadap anak dalam melakukan transaksi jual beli di Tokopedia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak *e commerce* terhadap anak dalam melakukan transaksi jual beli di Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah peneliti jabarkan di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seperti apa tanggung jawab pihak penjual terhadap anak dalam melakukan transaksi jual beli di Tokopedia?
2. Untuk mengetahui seperti apa tanggung jawab pihak *e commerce* terhadap anak dalam melakukan transaksi jual beli di Tokopedia?

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat yang dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait tanggung jawab pelaku *E-Commerce* atas kasus-kasus penipuan yang dialami oleh konsumen di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan dapat digunakan bagi semua pihak, baik bagi pemerintah, maupun pihak terkait perlindungan konsumen, khususnya terkait tanggung jawab pelaku *E-Commerce* atas kasus penipuan yang dialami konsumen di bawah umur.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia merupakan hasil dari karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari:*

1. Aulia Fajriani Kamaruddin, Nomer Mahasiswa 10400116069 dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2020, dengan judul *Tinjauan Yuridis Transaksi E-Commerce yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Syarat Sah Perjanjian Pada Pasal 1320 KUHPerdata*. Rumusan masalah yang dibuat oleh penulis yaitu:

pertama bagaimana keabsahan perjanjian jual beli menurut KUHPperdata? Kedua bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam melakukan transaksi *E-Commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur? Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang keabsahan perjanjian dalam transaksi jual-beli menurut KUHPperdata dan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum para pihak dalam melakukan transaksi *E-Commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hasil penelitian ini adalah: Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah dan dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan, dan transaksi jual-beli secara *E-Commerce* dapat dilakukan dengan kontrak elektronik sebagai bentuk kesepakatan yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian di atas yang menjadi objek di dalam penelitian yang dilakukan adalah transaksi *E-Commerce* yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan syarat sah perjanjian, sedangkan yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah perlindungan hokum terhadap anak sebagai konsumen.

2. Nama Andi Tenri Ajeng P, nomer mahasiswa 10500113292 dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui *E-Commerce*. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce*, dan bagaimana

keabsahan perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce*? Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce*, dan untuk mengetahui tentang keabsahan perjanjian jual-beli melalui *E-Commerce*. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Kedua, keabsahan perjanjian jual beli *online* oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan kontrak *E-Commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forummana yang menjadi dasar pelaksanaan *E-Commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian di atas yang menjadi objek di dalam penelitian yang dilakukan adalah kesepakatan dan keabsahan transaksi jual beli melalui *E-Commerce*, sedangkan yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen.

3. Nama Fikri Nur Hidayat, nomer mahasiswa C52211127 dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2015 dengan

judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli *Online* yang Dilakukan Anak Belum Cakap Hukum (Studi Kasus Di Grup Facebook “Forum Jual Beli Madiun). Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: bagaimana praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hokum, dan bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum? Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum, dan kedua untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, praktik jual beli dalam grup facebook “Forum Jual Beli Madiun” oleh anak belum cakap hukum tidak berbeda dengan praktik jual beli yang dilakukan anak cakap hukum. Pertama, meng-upload barang di dinding grup disertai harga dan nomor kontak aktif. Kedua, melakukan tawar-menawar pada kolom komentar dan yang terakhir adalah jika telah ditemukan kesepakatan harga, mereka menetapkan waktu dan tempat pertemuan. Kedua, praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum dalam grup facebook “Forum Jual Beli Madiun” menurut hukum Islam telah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan menurut hukum positif praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum dalam grup facebook “Forum Jual Beli Madiun” tidak sah, karena pelaku belum memenuhi kriteria cakap hukum,

namun apabila kedua belah pihak tidak mempermasalahkan usia maka perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian di atas yang menjadi objek di dalam penelitian yang dilakukan adalah praktik jual beli secara *online* , sedangkan yang menjadi objek di dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan

Hukum Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan bagi subyek hukum yang dirugikan oleh orang lain. Dalam penulisan ini perlindungan hukum yang akan dibahas adalah perlindungan hukum bagi konsumen anak.

2. Anak

Anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam penelitian ini anak yang di maksud oleh penulis adalah anak yang berusia 13 tahun sampai dengan usia 17 tahun.

3. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. Transaksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, dan Pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bank)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan penelitian hukum normatif dalam membahasnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga, penelitian kualitatif biasanya memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.¹² Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki

¹² Gumilar Rusliwa Somantri, 2005, Memahami Metode Kualitatif, Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, hlm 58.

peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹³

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, yang berupa publikasi/laporan.¹⁴ Data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Data Sekunder bersifat pribadi

Data sekunder bersifat pribadi terdiri dari: Dokumen-dokumen pribadi, data pribadi yang tersimpan di Lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan pernah bekerja.

b. Data Sekunder bersifat publik

Data sekunder bersifat publik berupa: data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.

c. Data Sekunder di bidang hukum

Data sekunder di bidang hukum, dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu:

1) Norma hukum positif

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .

¹³ Kornelius Benuf, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, LPM Gema Keadilan, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

- 
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 14 Indonesia Tahun 2002 Nomor 109). Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297). Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 65 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- g) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan media internet.

d. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berasal dari buku-buku maupun jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui Tokopedia.

e. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi. Analisis data dilakukan terhadap:

¹⁵ *Ibid.*

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum yang dianalisis (mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer

